

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU – PPS

2023

KPT NO. 258 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 258 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PANASAKAN KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara an. ARIBUDIANTO, telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panasakan sehingga perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 33/PP.04.1-BA/7204/2023.
  - Menetapkan pemberhentian Sdr. ARIBUDIANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panasakan dan mengangkat Sdr. MOH. ROBBANI sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2023.  
Lampiran : -